

Strategi Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang

Reta Herliyani

Universitas Teknologi Digital, reta10220038@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Anggaran Dana Desa memainkan peran kunci dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBN dan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Meskipun sistem telah dirancang untuk memaksimalkan manfaat ini, kasus penyalahgunaan dan fraud telah mengganggu proses ini, memaksa pemerintah desa dan stakeholder untuk mencari strategi pencegahan fraud yang efektif.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mengembangkan mekanisme pencegahan fraud yang berkelanjutan di Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang.

Desain/Metode Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyelidiki praktik-praktik yang ada, proses audit yang berlangsung, dan upaya pencegahan fraud yang dilakukan. Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi, peneliti berusaha mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi saat ini serta menemukan cara untuk meningkatkan integritas pengelolaan anggaran dana desa.

Temuan Dari penelitian ini, beberapa temuan penting telah muncul. Terutama, waktu pelaksanaan audit belum bisa diprediksi dengan pasti, yang mungkin memberikan celah untuk manipulasi dan penyalahgunaan. Namun, Desa Rancamanggung telah mengimplementasikan prinsip good governance, yang termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sebagai langkah pencegahan fraud.

Implikasi Kesimpulannya, meskipun Desa Rancamanggung telah menerapkan langkah-langkah preventif yang solid untuk mencegah fraud dalam pengelolaan anggaran dana desa, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemantauan dan jadwal audit. Keberhasilan dan efektivitas strategi pencegahan fraud di desa ini diharapkan bisa dijadikan contoh bagi desa-desa lain dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik dan menghindari fraud.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Aspek Akuntansi, Anggaran Dana Desa.

I. Pendahuluan

Anggaran dana desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi laporan dan kasus penyalahgunaan dan fraud dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Nurfathana, 2015)

Fraud anggaran dana desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelembungan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan, kasus-kasus baru terus muncul, menunjukkan adanya celah yang perlu ditangani. Penting untuk memperhatikan lingkungan pengendalian dan mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna mencegah tindakan fraud. (Cici, 2024)

Penelitian tentang pencegahan fraud anggaran dana desa di Desa Rancamanggung bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih detail tentang fenomena fraud anggaran dana desa. Tujuan penelitian mencakup analisis fraud, pemahaman proses audit, dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan anggaran dana desa.

Penting bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran dana desa dengan baik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu langkah yang diambil oleh Desa Rancamanggung adalah dengan memberikan informasi pengelolaan anggaran secara terbuka melalui pemasangan banner di depan desa. Selain itu, pengawasan dalam proses pengelolaan anggaran juga dilakukan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Audit juga memainkan peran penting dalam pencegahan *fraud*, dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara penulis kepada kontrol sosial Desa Rancamanggung)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan fraud anggaran dana desa. Lokasi penelitian di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, dilaksanakan dari bulan Desember hingga Mei 2024. Penelitian ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan fraud dalam pengelolaan anggaran dana desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis *fraud* keuangan anggaran dana desa di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
2. Memahami proses audit laporan keuangan anggaran Dana Desa Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
3. Mengenal pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan anggaran Dana Desa di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

II. Kajian Teori

Fraud:

- Definisi Fraud: *Fraud* adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih atau organisasi dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak. Istilah *fraud* dalam Bahasa Indonesia tidak hanya diartikan secara sempit sebagai kecurangan, tetapi juga mencakup pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perbuatan curang, dan lain sebagainya.
- Bentuk-Bentuk Fraud: Tiga bentuk utama fraud: korupsi, penyalahgunaan aset, dan fraud laporan keuangan.
- Jenis-Jenis Fraud: Lima jenis fraud: fraud pekerjaan, fraud manajemen, fraud investasi, fraud vendor, dan fraud pelanggan.
- Faktor Pemicu Fraud: Faktor individu (moral dan tekanan) dan faktor general (kesempatan dan pengungkapan).

Audit:

- Definisi Audit: Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objektif terkait pernyataan mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi. Audit merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada pengendalian internal dengan tujuan memberikan

perlindungan dan keamanan agar dapat mendeteksi adanya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan.

- Jenis-Jenis Audit: Tiga golongan audit: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.
- Tujuan Audit: Tujuan audit adalah untuk menjamin keandalan dan integritas informasi keuangan, memastikan kepatuhan, dan melindungi aset perusahaan.
- Unsur-Unsur Audit: Audit melibatkan proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti objektif terkait pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi.
- Proses Audit: Tahap-tahap dalam proses audit sistem informasi: perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut.

Keuangan Desa:

- Definisi Dana Desa: Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke desa melalui APBD Kabupaten/Kota.
- Pengalokasian Dana Desa: Pengalokasian dana desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- Definisi Keuangan Desa: Keuangan desa adalah kumpulan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara finansial.
- Sumber Keuangan Desa: Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, dan sumber lain.
- Alokasi Keuangan Desa: Alokasi anggaran dana desa dirancang untuk meratakan dan meningkatkan efektivitas program-program yang berbasis desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa: Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Sumber data dari beberapa informan yaitu bendahara desa, tokoh masyarakat, dan sekertaris desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara semi-struktur, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang.

Gambar Umum Objek Penelitian

- Desa Rancamanggung terletak di Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, dengan luas wilayah 551,605 Ha.
- Desa ini terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Cipatra dan Dusun Patrol, dengan jumlah penduduk 3.090 jiwa.
- Sektor mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian.
- Desa Rancamanggung memiliki fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga SLTA.
- Visi dan Misi Desa Rancamanggung adalah "Terwujudnya Masyarakat Rancamanggung yang mandiri dan sejahtera dan berbasis gotong royong".

Hasil Penelitian

- Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2022:
 - Pagu: Rp 836.708.000
 - Penyaluran: Rp 836.708.000
- Informasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2023:
 - Pagu: Rp 911.582.000

- Penyaluran: Rp 622.549.200
- Hasil Wawancara:
 - Bapak Apandiana (Kontrol Sosial Desa Rancamanggung)
 - Bapak Asep Nandang (Sekretaris Desa Rancamanggung)

Pembahasan Penelitian

Analisis Fraud Keuangan Dana Desa di Desa Rancamanggung:

- Terdapat indikasi ketidakefektifan dalam penyaluran anggaran dana desa, di mana sebagian anggaran masuk ke biaya operasional seperti insentif perangkat desa.
- Terdapat perbedaan signifikan dalam realisasi anggaran antara tahun 2022 dan 2023, yang perlu diselidiki lebih lanjut.
- Meskipun tidak ada bukti langsung fraud, diperlukan audit independen dan evaluasi mendalam untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Proses Audit Laporan Keuangan Desa di Desa Rancamanggung:

- Proses audit dilakukan setahun sekali pada akhir tahun dan mencakup pemeriksaan seluruh tahapan pengelolaan dana desa.
- Audit dilakukan sesuai dengan prosedur standar, meliputi perencanaan, pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen, pengujian kepatuhan, pengujian substantif, penyusunan laporan audit, dan komunikasi hasil audit.
- Terdapat indikasi manipulasi data dalam laporan keuangan Desa Rancamanggung, yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Rancamanggung:

- Desa Rancamanggung telah menerapkan prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
- Upaya pencegahan fraud dilakukan melalui berbagai strategi, seperti: Pemasangan banner informasi anggaran, Website desa, Laporan publik, Musyawarah desa, Komite Pengawasan Masyarakat
- Pemerintah daerah juga memberikan pembinaan kepada aparat desa untuk mencegah fraud.
- Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem keuangan elektronik, juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

V. Penutup

Kesimpulan :

1. Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang. Analisis Fraud Keuangan Dana Desa Terdapat indikasi ketidakefektifan dalam penyaluran anggaran dana desa, di mana anggaran disalurkan ke masyarakat dan sebagian kecil masuk ke dalam biaya operasional seperti insentif untuk perangkat desa.
2. Proses audit dilakukan secara berkala, biasanya setahun sekali pada akhir tahun. Audit mencakup pemeriksaan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Laporan keuangan desa harus disusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat indikasi ketidakefektifan dalam penyaluran anggaran dana desa, upaya pencegahan fraud yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang baik dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Namun, tetap diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Desa Rancamanggung menerapkan prinsip good governance sebagai langkah pencegahan pada kecurangan atau *fraud*. Prinsip good governance meliputi akuntabilitas, partisipasi, dan

transparansi. Pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Rancamanggung sudah sesuai dengan bukti-bukti seperti kwitansi, dokumen-dokumen, penempatan banner di depan Desa Rancamanggung untuk memantau pemasukan dan pengeluaran dana Desa, serta perbaikan jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pencegahan kecurangan juga dilakukan melalui proses audit dalam laporan keuangan desa, yang mencakup pemeriksaan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Saran :

1. Saran Operasional

1. Optimalisasi Penyaluran Anggaran yaitu dengan Meningkatkan efisiensi penyaluran anggaran dana desa agar lebih banyak dana yang dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap biaya operasional yang tidak efektif dan mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan Pengawasan Audit dan Evaluasi yaitu dengan Memperkuat proses audit dengan meningkatkan pengawasan audit, bukan hanya dilakukan sekali setahun, tetapi juga secara berkala atau mendadak. Hal ini akan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi *fraud* dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance yaitu dengan Memperkuat penerapan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi, dengan lebih melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, memastikan bahwa pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dengan bukti-bukti yang jelas dan mudah diverifikasi. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat desa terkait pengelolaan keuangan dan tata kelola desa yang baik. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan transparan.

2. Saran Pengembangan Ilmu

Bagi peneliti selanjutnya, laporan ini dapat menjadi referensi untuk penelitian mendalam tentang *fraud* atau kecurangan. Peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada masalah-masalah yang dapat mengangkat topik *fraud* secara lebih detail.

Daftar Pustaka

- Agri, C., & Poima. (2019). *Strategi anti-fraud dalam pengelolaan dana desa*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Aminah, F. N., Suharsono, A., & Iskandar, I. (2019). Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika.
- Alfian, N. (2020). Nilai-nilai Islam dalam mencegah *fraud*. *Jurnal*.
- Anantawikrama Tungga Atmadja dan rekan-rekannya (2019) membahas pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dalam jurnal mereka.
- Andreas, S. R., & Tim. (2020). Efek gaya kepemimpinan, kualitas staf, dan budaya organisasi pada pencegahan *fraud* dalam studi tentang bank milik negara di Pekanbaru. *Studi*.
- Nurfathana. (2018). *Tallang Sipahua dalam mencegah fraud di Desa Bontoharu*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurfathana (2018) menulis skripsi tentang Tallang Sipahua dalam mencegah *fraud* di Desa Bontoharu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). *Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. BN.2019/NO.1012. Berlaku pada 5 September 2019.